



PUTUSAN

Nomor 707/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 16 Oktober 1982, Agama Islam, pekerjaan Karyawati Toko ATK, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 06 September 1983, Agama Islam, pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 April 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 707/Pdt.G/2018/PA.Bpp tanggal 26 April 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syakban

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 707/Pdt.G/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1439 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrohim, M.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Senin tanggal 14 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.HI.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Ibrohim, M.H.

ttd.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Nasma Azis, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	275.000,00
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	366.000,00

Balikpapan, 14 Mei 2018

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 707/Pdt.G/2018/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Hairiah, S.H.,M.H.

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 707/Pdt.G/2018/PA.Bpp